

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Menurut Sani dan Habibie (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak telah mematuhi (atau gagal mematuhi) dengan peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan melaporkan penghasilan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak jatuh tempo pada waktu yang tepat.

Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan pengertian dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Lebih lanjut Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu DISPENDA Provinsi Bali, Kepolisian dan Asuransi Jasa. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) perkembangan kendaraan bermotor selalu bertambah setiap tahunnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas kendaraan bermotor merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kontribusi pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di berbagai negara, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian pajak. Berikut ini persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Badung yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kantor Samsat Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2020

Tahun Pajak	Jumlah Wp Terdaftar	Jumlah Wp Aktif	Tingkat Kepatuhan
2016	2,234,641	2,232,402	99.89%
2017	2,263,238	2,260,228	99.86%
2018	2,346,495	2,334,973	99.50%
2019	2,473,038	2,469,541	99.85%
2020	2,201,417	2,195,091	99.71%

Sumber Data: *Kantor Samsat Kabupaten Badung Tahun 2021*

Pada tabel 1.1 Menunjukkan data Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2020, dimana berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak pada tahun 2016 dan 2017, sehingga perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi. Mengingat pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, maka perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangnya (Megawangi dan Setiawan, 2017). Menurut Jannah (2016) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah

disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk, Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut terjadi karena belum optimalnya penerimaan pajak di Negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan (Ayem dan Listiani, 2018).

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bentuk pengimplementasian atas Undang-Undang Pelayanan Publik (Zuraeva dan Rulandari, 2020). Apabila petugas Samsat bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

Selain memberikan pelayanan yang baik, sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu

sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak dan keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Akib dan Sari, 2017).

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengangkat judul “Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan, Kewajiban moral terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dibahas adalah:

- 1) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?
- 2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ?
- 3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?

- 4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?
- 5) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- 3) Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama mengenai penelitian ini. Selain itu juga dapat memberikan informasi, menambah wawasan ilmu serta pengetahuan di bidang perpajakan dan bukti empiris terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT SAMSAT Badung.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak, masyarakat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait pemahaman masalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Badung bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1 Teori kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Tyler, dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Yuesti dkk, 2015).

Tahap dari kepatuhan adalah mula – mula individu mematuhi anjuran ataupun instruksi yang ada untuk melaksanakan suatu tindakan tanpa kerelaan, tindakan itu dilakukan karena adanya rasa takut mendapatkan sanksi atau hukuman, sehingga berakibat kehilangan imbalan. Perubahan yang dapat terjadi pada tahapan ini hanya bersifat sementara karena tindakan patuh itu dilakukan karena adanya pengawasan, jika pengawasan mengendur maka perilaku itu akan

diabaikan atau dilanggar. Pada tahapan ini pengaruh kelompok sangat berperan, seorang individu terpaksa apa yang dikerjakan mayoritas kelompoknya walaupun sebenarnya individu itu sendiri tidaklah menyukai atau menyetujuinya.

Tahapan identifikasi yaitu dimana kepatuhan dilaksanakan karena adanya hubungan baik dengan tokoh yang menganjurkan adanya perubahan. Keputusan jenis ini muncul biasanya karena adanya faktor kekaguman ataupun ketertarikan tanpa menghiraukan adanya manfaat dari suatu tindakan kepatuhan tersebut, kelemahannya jika tokoh tidak ada atau meninggalkannya, maka individu tersebut merasa tidak perlu melakukan perilaku tersebut. Tahap internalisasi adalah kepatuhan yang paling baik untuk diterapkan, karena individu yang melakukannya memahami makna dan mengetahui manfaat dari tindakan kepatuhannya, dan keadaan ini cenderung akan lama menetap pada diri individu. Perilaku dipandang dari segi biologis merupakan suatu aktivitas organisme yang saling berkaitan, jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktifitas dari manusia itu sendiri. Perilaku merupakan apa yang dikerjakan manusia baik yang dapat diamati secara langsung ataupun yang dapat diamati dengan tidak langsung.

Teori kepatuhan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Kesadaran untuk mematuhi peraturan merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan.

2.1.2 *Theory of planned behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan teori ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya (Ajzen, 1991). Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a) *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.
- b) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta sosialisasi penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau

memilih perilaku taat pajak.

- c) *Control beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Menurut Mustikasari (2008), tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh sosialisasi, fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.3 Kepatuhan wajib pajak

Menurut James (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chau (2009), yang menyatakan kepatuhan pajak adalah faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak dan Christoper, 2013).

Torgler (2005) menyatakan bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Badung.

2.1.4 Sosialisasi pajak

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

(Winerungan, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2016), Sunarti (2016), Rusmayani (2017). Didapatkan hasil bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Pengetahuan pajak kendaraan bermotor

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Nemirovski 2002). Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Menurut Asri (2009), indikator yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

2.1.6 Kualitas pelayanan

Menurut Goetsch& Davis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005) kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,jasa,manusia ,proses,dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.dari pengertian tersebut,kualitas pelayanan mengandung elemen-elemen yang meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup produk,jasa,manusia,proses dan lingkungan serta merupakan kondisi yang selalu berubah.

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan(Tjiptono,2002).Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan,maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan,jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan,maka kualitas jasa dipersepsikan ideal.sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan,maka kualitas jasa dianggap buruk (Tjiptono 2002).

2.1.7 Sanksi pajak

Sanksi perpajakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau ditaati atau dipatuhi.atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undangan perpajakan.pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak

dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal.

2.1.8 Kewajiban moral

Kewajiban moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, dan sebagainya. moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk. Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan suka rela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Antari, 2014).

2.1.9 Penelitian sebelumnya

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015).

Judul penelitian dari Wulandari (2015) yaitu mengenai, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independent Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT SAMSAT Buleleng, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak namun peneliti tidak meneliti mengenai Kualitas pelayanan seperti peneliti terdahulu

2) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Jati (2016)

Judul penelitian dari Wahyu dan Jati (2016) yaitu

mengenai, pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1). Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2). Sama-sama menggunakan variabel independent sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan
- (3). Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1). Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2). Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel kesadaran, akuntabilitas, dan pelayanan.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Arta dan setiawan (2016).

Judul penelitian dari Arta dan Setiawan (2016) yaitu, Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara, hasil pembahasan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 tahun 2013.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independen Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Badung Utara, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

4) Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017).

Judul penelitian dari Putra (2017) yaitu, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi

Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independen Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT samsat kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2) Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak namun peneliti tidak meneliti mengenai kesadaran seperti peneliti terdahulu.

5) Penelitian yang dilakukan oleh putri dan setiawan (2017)

Judul penelitian dari Putri dan Setiawan (2017) yaitu mengenai, Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independen Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Denpasar Timur, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

(2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak namun peneliti tidak meneliti mengenai Kesadaran seperti peneliti terdahulu

6) Penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Ery (2017)

Judul penelitian dari Agung dan Ery (2017) yaitu mengenai, sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1). Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2). Sama-sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan
- (3). Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

(1).Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Pratama Gianyar, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

(2).Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel kesadaran dan kewajiban wajib pajak.

7) Penelitian yang dilakukan oleh jelantik (2017)

Judul penelitian dari Jelantik (2017) yaitu mengenai, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Karangasem, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan,Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

(1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak

(2) Sama-sama menggunakan variabel independent Sosialisasi Perpajakan Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, dan Kualitas Pelayanan

(3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

(1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT SAMSAT Karangasem, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

8) Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018)

Judul penelitian dari Ermawati dan Afifi (2018) yaitu mengenai, pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

(1).Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak

(2).Sama-sama menggunakan variabel independent pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan

(3).Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

(1).Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

(2).Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel Religiusitas

9) Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wati (2018)

Judul penelitian dari Kusuma dan Wati (2018)yaitu mengenai, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakanPengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan..

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti

terdahulu yang terletak pada:

- (1).Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2).Sama-sama menggunakan variabel independent sosialisasi perpajakan
- (3).Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1).Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2).Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel intervening

10) Penelitian yang dilakukan oleh Gustiari dan Suprasto (2018)

Judul penelitian dari Gustiari dan Suprasto (2018) yaitu mengenai, Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti

terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independent Sosialisasi Perpajakan Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT SAMSAT Buleleng, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2) Dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti variabel Sosialisasi Perpajakan pajak namun peneliti ini pada variabel sosialisasi perpajakan menjadi variabel moderasi

11) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri (2019)

Judul penelitian dari Eka Putri (2019) yaitu mengenai, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Restoran, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independent Sosialisasi Perpajakan Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Ilir Timur, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel Kondisi Keuangan dan Pemeriksaan pajak

12) Penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti, dkk (2019)

Judul penelitian dari Cahyanti, dkk (2019) yaitu mengenai, Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan hasil penelitian bahwa Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Sanksi Perpajakan

berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independen Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT samsat kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
 - (2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak namun peneliti tidak meneliti mengenai Kesadaran seperti peneliti terdahulu
- 13) Penelitian yang dilakukan oleh Yustina, dkk (2019).

Judul penelitian dari Yustina, dkk (2019) yaitu mengenai, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kewajiban

moral, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independen Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada UPT SAMSAT Buleleng, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak namun peneliti tidak meneliti mengenai Tingkat Pendidikan seperti peneliti terdahulu

14) Penelitian yang dilakukan oleh Arini dan Sumaryanto (2019)

Judul penelitian dari Arini dan Sumaryanto (2019) yaitu mengenai, Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Kondisi keuangan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2) Sama-sama menggunakan variabel independent Sosialisasi Perpajakan Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan
- (3) Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- 1) Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Lampung, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- 2) Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel Kondisi Keuangan , Kesadaran Membayar Pajak, dan Pemeriksaan Pajak

15) Penelitian yang dilakukan oleh Durah dan Isroah (2019)

Judul penelitian dari Durah dan Isroah(2019) yaitu mengenai, pengaruh pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban Moral dan Lingkungan sosial berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1).Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2).Sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda
- (3).Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

(1).Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Pratama Bantul, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung

(2).Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel kewajiban moral dan lingkungan sosial.

16) Penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Dwirandra (2020)

Judul penelitian dari Surya dan Dwirandra (2020)yaitu mengenai, pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- (1).Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
- (2).Sama-sama menggunakan variabel pengetahuan dan sanksi perpajakan
- (3).Dalam metode penentuan sampel yang digunakan adalah sama-sama metode Accidental sampling

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- (1).Objek penelitian terdahulu yang digunakan pada KPP Pratama Tabanan, sedangkan penelitian sekarang bertempat di area Kantor UPT SAMSAT Badung
- (2).Dalam penelitian ini peneliti sama- sama meneliti variabel Kepatuhan Perpajakan namun peneliti ini tidak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak.

